



## Bentuk Pertanggungjawaban Pelanggaran Ham Terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum Dan Ham Internasional

Figur Muhammad Ali Putra Nirwan<sup>1\*</sup>, Josina Augusthina Yvonne Wattimena<sup>2</sup>, Arman Anwar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : nirwanfigur@gmail.com

doi : 10.47268/tatohi.v3i7.1849

Info Artikel	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Accountability; Violations; Prisoners Of War; Law And Human Rights.</p>	<p><b>Introduction:</b> The Syrian conflict was motivated by the Arab Spring, which was related to demonstrations and popular resistance in the Middle East and North Africa which ended with the fall of the ruling regimes in these regional countries.</p> <p><b>Purposes of the Research:</b> The research method uses a normative juridical method. This type of research is descriptive analytical using primary, secondary and tertiary sources of legal materials where the collection of legal materials is carried out using library research. Furthermore, the analysis technique uses qualitative analysis, by identifying facts, eliminating irrelevant things, determining the issue and then concluding the results of the analysis according to the problem being studied.</p> <p><b>Methods of the Research:</b> The research method uses a normative juridical method. This type of research is descriptive analytical using primary, secondary and tertiary sources of legal materials where the collection of legal materials is carried out using library research. Furthermore, the analysis technique uses qualitative analysis, by identifying facts, eliminating irrelevant things, determining the issue and then concluding the results of the analysis according to the problem being studied.</p> <p><b>Results of the Research:</b> Legal violations against prisoners of war based on international legal and human rights instruments according to the Geneva Convention III of 1949 (Geneva Convention (III) Relative to the Treatment of Prisoners of War) and Additional Protocol I year 1977 (Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of international Armed Conflicts) have the right to be treated with dignity and humanity, such as not being forced to provide information unless they know their identity. Their torture and cruel treatment is seen as a war crime. prisoners of war must be moved from dangerous areas to safe places. Their living conditions must be equivalent to those of members of the armed forces of the host nation. Accountability for legal violations against prisoners for serious human rights violations against prisoners of war legally basically refers to the principle of exhaustion of local remedies through the mechanism of a national court forum. The unwillingness and inability of countries suspected of committing serious violations of human rights to resolve the problem of these violations at the national level can underlie the emergence of the judicial competence of the International Criminal Court (ICC). War crimes and crimes against humanity in accordance with the Rome Statute (Article 5 paragraph (1)).</p>

**Kata Kunci:**  
Pertanggungjawaban;  
pelanggaran; Tawanan  
Perang; Hukum dan HAM.

**Latar Belakang:** Konflik Suriah dilatarbelakangi oleh peristiwa Kebangkitan Dunia Arab (*Arab Spring*), yang terkait aksi demonstrasi dan perlawanan rakyat di Timur Tengah dan Afrika Utara yang berakhir dengan jatuhnya rezim yang berkuasa di negara-negara kawasan tersebut.

**Tujuan Penelitian:** Metode penelitian menggunakan metode yuridis normative. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier dimana pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan. Selanjutnya teknik analisa menggunakan analisa kualitatif, dengan cara mengidentifikasi fakta, mengeliminir hal-hal yang tidak relevan, menetapkan isunya kemudian menyimpulkan hasil analisa sesuai masalah yang di teliti.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian menggunakan metode yuridis normative. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier dimana pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan. Selanjutnya teknik analisa menggunakan analisa kualitatif, dengan cara mengidentifikasi fakta, mengeliminir hal-hal yang tidak relevan, menetapkan isunya kemudian menyimpulkan hasil analisa sesuai masalah yang di teliti.

**Hasil Penelitian:** Pelanggaran hukum terhadap tawanan perang berdasarkan instrumen hukum dan HAM internasional menurut Konvensi Jenewa III tahun 1949 (*Geneva Convention (III) Relative to the Treatment of Prisoners of War*) dan Protokol Tambahan I tahun 1977 (*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts*) mempunyai hak untuk diperlakukan secara bermartabat dan manusiawi seperti tidak boleh dipaksa memberikan keterangan kecuali mengenal identitas mereka. Penyiksaan dan perlakuan kejam terhadap mereka dipandang sebagai kejahatan perang. Para tawanan perang harus dipindahkan dari kawasan berbahaya ke tempat yang aman. Kondisi kehidupan mereka harus setara dengan kondisi kehidupan dari anggota angkatan perang negara penawan. Pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum terhadap tawanan terhadap pelanggaran HAM berat terhadap tawanan perang secara hukum pada dasarnya mengacu kepada prinsip *exhaustion of local remedies* melalui mekanisme forum pengadilan nasional. Ketidakmauan (*unwillingness*) dan ketidakmampuan (*inability*) dari negara yang diduga melakukan pelanggaran berat HAM untuk menyelesaikan masalah pelanggaran tersebut di tingkat nasional dapat mendasari lahirnya kompetensi mengadili dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan sesuai dengan *Statuta Roma* (Pasal 5 ayat (1)).

## 1. Pendahuluan

Konflik Suriah dilatarbelakangi oleh peristiwa Kebangkitan Dunia Arab (*Arab Spring*), *Arab Spring* merupakan sebutan yang diberikan terkait aksi demonstrasi dan perlawanan rakyat di Timur Tengah dan Afrika Utara yang berakhir dengan jatuhnya rezim yang berkuasa di negara-negara kawasan tersebut. Masa pemerintah Suriah sejak rezim Presiden Hafiz al-Assad pada Tahun 1971 cenderung menggunakan kekerasan untuk meredam demonstrasi dengan mengerahkan satuan polisi secara berlebihan dan bahkan pasukan paramiliter. Kemudian, Sampai dengan rezim Presiden Bashar al-Assad masyarakat masih mengalami penindasan dan pada puncaknya Maret tahun 2011 yang dimana para

demonstrasi yang berjalan damai 15 orang anak laki-laki ditahan setelah mereka menulis *graffiti* yang mendukung *Arab Spring*, dan Salah satu dari anak-anak tersebut dibunuh sebelum mengalami penyiksaan brutal.<sup>1</sup>

Selanjutnya pada protes-protes damai pemerintah Assad merespon hal tersebut dengan kekerasan bahkan Pasukan keamanan memukuli dan menembaki demonstran dan melakukan penangkapan besar-besaran terhadap demonstran pada Juli tahun 2011. Muncul kelompok pemberontak dari kalangan yang menamai diri mereka *Free Syrian Army* (selanjutnya disebut FSA) dengan mempunyai tujuan dari kelompok ini yakni untuk menggulingkan pemerintah Assad yang kemudian menjadi penanda mulainya perang saudara di Suriah. Hal tersebut akhirnya membuat negara-negara tetangga Suriah dan masyarakat internasional mengambil sikap, dan beberapa dari negara tersebut ada yang *pro-Assad* dan *anti-Assad*. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang pada saat itu *anti Assad* pada Agustus tahun 2011, kemudian Presiden Amerika Serikat, Barack Obama dan beberapa pemimpin negara Eropa meminta Presiden Assad untuk turun dari tampuk pemerintahan.<sup>2</sup>

Perang adalah suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antar manusia didalam studi internasional perang secara tradisional adalah penggunaan kekerasan yang terorganisasi oleh unit-unit politik dalam sistem internasional. Perang akan terjadi apabila Negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak tercapai, kecuali dengan cara - cara kekerasan.<sup>3</sup> Sebagai suatu hal alami yang tidak dapat dihindari oleh umat manusia maka salah satu usaha untuk membatasi hal tersebut adalah memasukkan unsur kemanusiaan ke dalam suatu peperangan. Hal tersebut yang mengawali adanya Hukum Humaniter Internasional yang dimana sebagai instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan oleh semua aktor internasional untuk mengatasi isu internasional yang berkaitan dengan kerugian dan korban perang serta tata cara berperang. Istilah Hukum Humaniter Internasional merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *International Humanitarian Law*, Istilah lain yang kadang-kadang dipakai ialah hukum sengketa bersenjata (*The Law of Armed Conflict*), Sebelum perang dunia istilah yang lazimnya dipakai ialah hukum perang (*The Law of War*), juga di lingkungan angkatan bersenjata (*armed forces*) dibanyak negara biasanya menggunakan istilah hukum perang.<sup>4</sup>

Perang yang terjadi dapat memicu adanya perlakuan tidak baik terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) terutama kepada tawanan perang, seperti berupa penyiksaan, penghilangan paksa, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemerkosaan, perbudakan seksual, dll. Maka dari itu, Hak Asasi Manusia (HAM) harus dianggap sebagai salah satu dari beberapa pencapaian utama filsafat modern yang menjadi penentu jalan sejarah selama ratusan tahun terakhir. Alasannya adalah bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan satu-satunya sistem nilai yang diakui secara universal di mana sistem tersebut menawarkan

---

<sup>1</sup> Joe Sterling, "*Daraa: The spark that lit the Syrian flame*", CNN online, 1 Maret 2012, dalam <https://edition.cnn.com/2012/03/01/world/meast/syria-crisis-beginnings/index.html>, Diakses pada 16 Oktober 2021.

<sup>2</sup> Al Jazeera News, "*Syria's civil war explained from the beginning*", Al Jazeera online, 14 April 2018, dalam <https://www.aljazeera.com/syria-civil-war-explained>. Diakses pada 17 Oktober 2018.

<sup>3</sup> Graham Evans and Jeffrey Newnham. *The Penguin Dictionary of International Relations*, Penguin Books, London, 1998, h. 565

<sup>4</sup> Ria Wierma Putri. *Hukum Humaniter Internasional*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, h. 1

seperangkat standar minimum dan aturan prosedural terhadap hubungan antar manusia yang diaplikasikan, baik dalam pemerintahan, lembaga-lembaga hukum atau militer, badan usaha atau bisnis, organisasi, dan maupun individu. Dewasa ini, hampir setiap negara mulai memahami akan pentingnya keterlibatan terhadap persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) dan setahap demi setahap mengupayakan terciptanya perlindungan HAM di negeri masing-masing.<sup>5</sup>

Setidaknya, apabila persoalan HAM tidak diperhatikan secara serius oleh suatu negara, bisa menjadi pergunjungan di antara negara-negara, bahkan dapat dikucilkan oleh dunia internasional. Masalah mengenai kebebasan dan HAM hingga kini masih menjadi topik pembicaraan diseluruh dunia. Hal ini mungkin karena masih banyak pelanggaran yang terjadi sehingga masalah hak asasi adalah masalah kemanusiaan yang terkait dengan ketidakadilan, kemelaratan, kesewenang-wenangan, dan bentuk lainnya yang mengandung unsur ketidakpedulian sosial.<sup>6</sup> Selain dari pada itu bahwa, Konsep-konsep HAM yang diutarakan di atas hendak menjejali konsep dan pemahaman bahwa sesungguhnya HAM bersifat universal dan multidimensional sifatnya. Prinsip-prinsip HAM pada dasarnya memiliki muatan moralitas yang kena mengena dengan semua sisi kehidupan manusia. Hak-hak sipil politik memang merupakan hak yang paling awal diperjuangkan.<sup>7</sup>

Selanjutnya, dalam beberapa kurun waktu terakhir ini konflik bersenjata terjadi di berbagai belahan dunia keadaan ini telah memakan banyak sekali korban, tahanan, dan orang yang dihilangkan secara paksa dalam satu dekade perang lebih dari 105.000 warga sipil yang tewas dan tewas didalam penjara rezim dan ratusan ribu lainnya masih belum diketahui. Salah satu konflik bersenjata fenomenal yang telah terjadi sejak tahun 2011 hingga sekarang adalah konflik bersenjata di Iraq dan Suriah, dimana konflik tersebut dimulai saat terjadinya *Arab Spring* yaitu pemberontakan, aksi-aksi demo, dan upaya penggulingan rezim berkuasa di negara-negara tersebut. Konflik bersenjata di Iraq dan Suriah yang semula hanya melibatkan angkatan bersenjata anti-pemerintah telah meluas dengan intervensi internasional yang melibatkan pertikaian antara salah satu organisasi teroris yang menamakan diri Negara Islam Iraq dan Suriah (ISIS) dengan beberapa negara di dunia.<sup>8</sup> Menurut statistik SOHR (*Syrian Observatory for Human Rights*), 968.651 orang, termasuk 154.984 wanita, ditahan oleh layanan keamanan rezim sejak awal "Revolusi Suriah". Sementara, jumlah warga sipil yang tewas dalam penyiksaan di penjara rezim sejak awal revolusi Suriah telah mencapai 16.249 kematian, semuanya didokumentasikan dengan nama dan jumlah 16.060 pria dan pria muda, 125 anak di bawah usia delapan belas tahun, dan 64 wanita di atas usia delapan belas tahun dengan jumlah 41.293 wanita dan 128.074 orang yang hilang secara paksa. Semua itu tercatat bahwa jumlah tahanan baru-baru ini di penjara rezim dan orang-orang yang dihilangkan secara paksa diperkirakan 280.416 orang

---

<sup>5</sup> Manfred Nowak. *Introduction to the International Human Rights Regime*, 2003 Leiden, Martinus Nijhoff, h. 1

<sup>6</sup> M. Afif Hasbullah. *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM Di Indonesia: Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis*. 2005 Lamongan: Universitas Islam Darul Ulum, h. 1-2

<sup>7</sup> Yosina Augustina Yvonne Wattimena dan Vondaal Vidya Hattu, "Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan HAM Dalam Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Sasi*, Volume 27 Nomor 2, April-Juni 2021, h. 248

<sup>8</sup> *Detainees and forcibly disappeared people in a decade of the war*, di akses melalui <https://www.syriaahr.com/> pada 10 april 2020 pukul 15.20

dan diantaranya 152.342 orang ditahan di penjara rezim. Mantan tahanan berbicara tentang siklus pemukulan tanpa akhir didalam perjalanan setelah penangkapan, Dalam perjalanan antar pusat penahanan sebagai bagian dari “pesta penyambutan” atau pelecehan saat tiba di penjara yang berafiliasi dengan rezim Suriah dan faksi oposisi. Didalam beberapa kasus setiap hari untuk setiap kemungkinan kecil yang 'melanggar' aturan, termasuk berbicara dengan tahanan lain.<sup>9</sup>

Banyak tahanan mengatakan bahwa mereka dipukuli dengan pipa selang plastik, batangan silikon dan tongkat kayu dan juga ada beberapa yang tersiram air panas dan dibakar dengan rokok, dan yang lain dipaksa berdiri di air dan disetrum. Gerakan Amnesti Internasional telah menunjukkan fakta bahwa beberapa teknik yang digunakan sangat umum sehingga mereka memiliki nama panggilan mereka sendiri, ada 'karpet terbang' yang di mana orang-orang diikat menghadap ke atas di papan yang dapat dilipat, dan satu ujung diangkat ke ujung lainnya. Atau “ban” yang di mana orang dipaksa masuk ke dalam ban kendaraan dengan dahi ditekan ke lutut atau pergelangan kaki, dan dipukuli. Baik pria maupun wanita telah diperkosa dan dilecehkan secara seksual perempuan juga diancam akan diperkosa di depan anak saudaranya untuk mendapatkan “pengakuan”. (sumber berita ini harus dicantumkan supaya valid dan tdk mengada”<sup>10</sup> .Selanjutnya, didalam wawancara *eksklusif* oleh SOHR, ada beberapa politisi menyatakan bahwa tidak ada negara di seluruh dunia di zaman *modern*, yang mengalami metode penyiksaan atau penangkapan seperti di Suriah. Para politisi ini menuduh pemerintah rezim dengan sengaja menyembunyikan nasib para tahanan yang ditahan di penjaranya sebagai bagian dari praktik sistematisnya yang melanggar hak asasi manusia dan dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Aktivis SOHR telah mengkonfirmasi bahwa tahanan Suriah di penjara rezim dan pusat keamanan organisasi ekstremis dan faksi pemberontak telah ditangkap dan dituntut atas tuduhan palsu, beberapa keluarga tahanan politik sering menceritakan tentang anak laki-laki mereka yang ditangkap, meskipun mereka tidak pernah terlibat dalam masalah politik atau mengadopsi sikap politik apa pun. Oleh karena itu, tidak ada negosiasi serius dengan rezim Suriah mengenai file tahanan dan penghilangan paksa serta membuat ketakutan tumbuh dalam kehidupan dan keselamatan para korban, terutama karena rezim Suriah terus menutup file ini.<sup>11</sup>

Tawanan perang memiliki hak dan kewajiban serta mendapatkan jaminan perlindungan ketika jatuh ke tangan musuh. Meskipun sudah jelas diatur mengenai hak dan perlakuan yang seharusnya bagi tawanan perang dan masih banyak tawanan perang yang diperlakukan secara tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak menghiraukan prinsip kemanusiaan. Perikemanusiaan sebagai suatu asas pokok didalam hukum perang dan dalam bentuk yang modern untuk pertama kalinya dirumuskan oleh Rousseau dia menyatakan bahwa dalam teori pembatasan tentang siapa-siapa yang merupakan musuh dalam perang itu berpangkal pada pengertian perang sebagai suatu hubungan antarnegara, dapat diutarakan bahwa

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Detainees and forcibly-disappeared people in a decade of the war | Over 105,000 civilians killed and died in regime prisons...fate of hundreds of thousands others remains unknown...while relevant organizations continue inaction*, di akses melalui <https://www.syriaahr.com/en/208836/> , pada 10 april 2020 16.01

<sup>11</sup> *Ibid.*

orang perorangan pada prinsipnya tidaklah merupakan musuh dalam perang baik sebagai manusia maupun sebagai warga negara dari sebuah negara yang berperang, kecuali bila dia adalah tentara.<sup>12</sup> Pada Pasal 6 (c) dalam piagam *Nuremberg* memasukkan “Kejahatan terhadap kemanusiaan ke dalam Yuridiksi Tribunal dan didefinisikan sebagai pembunuhan, pembinasaan, perbudakan, deportasi dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil, sebelum atau selama perang, atau penganiyaan atas dasar politik, ras atau agama dalam pelaksanaan atau dalam kaitannya dengan sembarang kejahatan dalam Yuridiksi Tribunal, entah itu melanggar atau tidak melanggar hukum negara tempat tindakan itu diperbuat.”<sup>13</sup>

Yuridiksi Mahkamah Internasional (*International Criminal Court*) dalam mengadili kejahatan internasional Mahkamah ini dibentuk sebagai pelengkap (*complementary*) dari mahkamah pidana nasional untuk mengadili orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan serius (*the most serious of concern in the international community*).<sup>14</sup> Salah satu atau lebih dari beberapa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai bagian dari serangan yang menurut pasal 7 ICC tentang Kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes against Humanity*) seperti berikut: a) Pembunuhan; b) Pemusnahan; c) Perbudakan; d) Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa; e) Pengurungan atau pencabutan kemerdekaan fisik secara sewenang-wenang dan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional; f) Penyiksaan; g) Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, kehamilan secara paksa, sterilisasi secara paksa, atau berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya; h) Penindasan terhadap suatu kelompok yang dikenal atau terhadap suatu kelompok politik, ras, bangsa, etnis, kebudayaan, agama, jenis kelamin, sebagaimana dijelaskan dalam ayat atau kelompok- kelompok lainnya, yang secara *universal* tidak diperbolehkan dalam hukum internasional sehubungan, dengan perbuatan yang diatur dalam ayat ini atau kejahatan dalam yuridiksi mahkamah; i) Penghilangan orang secara paksa; j) Kejahatan rasial/ *apartheid*.

Perbuatan tidak manusiawi lainnya yang serupa, yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan yang berat, luka serius terhadap tubuh, mental atau kesehatan fisik seseorang.<sup>15</sup> Konvensi Jenewa III 1949 ialah konvensi yang mengatur mengenai bagaimana perlakuan terhadap tawanan perang, yaitu orang perorangan yang merupakan kombatan atau angkatan bersenjata dari negara musuh yang aktif dalam peperangan. Konvensi ini mengatur adanya perlindungan hukum terhadap tawanan perang tersebut dan mengatur bagaimana negara penahan memperlakukan tawanan perangnya. Sehingga negara penahan tidak seenaknya memperlakukan tawanan perang tersebut. Dalam hal ini tidak menyiksa, membunuh, maupun melakukan balas dendam terhadap tawanan perang yang sudah tidak berdaya. Sehingga apa yang menjadi tujuan hukum humaniter bisa tercapai, yaitu meminimalisir korban dan mengurangi penderitaan berlebihan yang disebabkan oleh peperangan. Jadi, Konvensi Jenewa III Tahun 1949 dan *Declaration of Human Rights* mewajibkan setiap negara yang turut serta meratifikasi konvensi tersebut,

---

<sup>12</sup> Haryomataram, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, Universitas Sebelas Maret press, Surakarta, 1994 h. 91

<sup>13</sup> Malcolm N. Shaw QC “*Hukum Internasional*”, Bandung, Penerjemah Derta Sri Widawati, Edisi keenam, 2013, h. 417.

<sup>14</sup> Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, 1999, h. 191

<sup>15</sup> I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar*, Yrama Widya Bandung, 2003, h. 178- 180

agar menghindarkan diri dari segala bentuk penyiksaan dan mengawasi para aparat penegak hukum mulai dari interogasi hingga adanya putusan pengadilan. Hal ini dilakukan untuk mencegah segala bentuk penyiksaan terhadap tawanan perang demi penghormatan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan.<sup>16</sup> Tujuan Konvensi Jenewa dan protokol - protokol tambahannya adalah untuk melindungi pihak lawan “yang dikuasai suatu pihak yang bersengketa” seperti tawanan perang, personil kesehatan atau orang-orang sipil. Hukum Jenewa dengan jelas memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada mereka yang terlibat langsung dengan perang atau disebut juga dengan korban perang (*victim of war*). Mereka yang dimaksud adalah para kombatan maupun *hors de combat* atau kombatan yang berhenti bertempur, para tawanan perang, tenaga medis, dan warga sipil/penduduk.

Menurut J.G Starke menjelaskan bahwa dalam suatu konflik bersenjata, pihak-pihak yang bertikai dibagi kedalam dua status yaitu satu kelompok mempunyai status sebagai kombatan dan berhak ikut serta secara langsung ke dalam permusuhan, boleh membunuh dan dibunuh dan apabila tertangkap diperlakukan sebagai tawanan perang. Sedangkan kelompok lain memiliki status *civilian* yang tidak boleh turut serta dalam permusuhan, harus dilindungi dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan. Kombatan sendiri terdiri atas dua golongan yaitu *lawful combatant* dan *unlawfull combatant*. *Lawfull Combatant* akan mendapatkan perlindungan sebagai tawanan perang dan berstatus sebagai tawanan perang. Sedangkan *Unlawfull Combatant* mereka akan mendapatkan risiko yang lebih berat atau perlakuan khusus yang lebih keras apabila mereka tertangkap.<sup>17</sup>

Konvensi Jenewa III menentukan bahwa negara penahan bertanggung jawab atas perlakuan yang diberikan kepada tawanan-tawanannya dan tawanan yang dimaksud adalah tawanan negara musuh, yaitu orang-perorangan yang merupakan kombatan dari negara musuh, dalam hal ini kombatan negara musuh yang menjadi tawanan mempunyai suatu perlindungan hukum dan tetap mendapatkan hak-haknya. Perlindungan hukum terhadap kombatan yang telah menjadi tawanan perang dapat berupa perlindungan umum antara lain sebagai berikut.<sup>18</sup> : 1) Tawanan perang hanya dapat dipindahkan oleh negara penahan ke suatu negara yang menjadi peserta Konvensi, dan setelah negara penahan mendapat kepastian bahwa negara yang disertai tawanan itu berkehendak dan sanggup untuk melaksanakan Konvensi. Apabila tawanan perang dipindahkan dalam keadaan tersebut, maka tanggung jawab tentang pelaksanaan Konvensi terletak pada Negara yang telah menerima mereka, selama mereka berada di bawah pengawasannya; 2) Tawanan perang harus diperlakukan dengan perikemanusiaan. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau kelalaian negara penahan yang mengakibatkan kematian atau yang benar-benar membahayakan kesehatan tawanan perang yang berada di bawah pengawasannya, adalah dilarang dan harus dianggap sebagai pelanggaran berat dari Konvensi ini. Tawanan perang terutama tidak boleh dijadikan objek pengudungan jasmani, percobaan - percobaan kedokteran atau ilmiah dalam bentuk apapun juga yang tidak dibenarkan oleh pengobatan kedokteran, kedokteran gigi atau kesehatan dari tawanan bersangkutan dan dilakukan demi kepentingannya. Tawanan perang juga harus selalu

---

<sup>16</sup> Lona Puspita, “Perlindungan Hukum Terhadap Tawanan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa III Tahun 1949 Dan Declaration Of Human Rights”, Universitas Tamansiswa Padang, h. 9

<sup>17</sup> J.G Starke, “Pengantar Hukum Internasional”, Jakarta:Sinar Grafika, Edisi Sepuluh, 2012, h. 547.

<sup>18</sup> Ria Wierma Putri, *Op. Cit*, h. 26-28

dilindungi, terutama terhadap tindakan-tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman, terhadap penghinaan-penghinaan, dan tontonan umum, serta dilarang melakukan tindakan-tindakan pembalasan terhadap tawanan perang ataupun menyiksa dan memaksa tawanan perang untuk memberikan suatu keterangan atau informasi; 3) Tawanan perang dalam segala keadaan berhak akan penghormatan terhadap pribadi dan martabatnya. Wanita harus diperlakukan dengan segala kehormatan yang patut diberikan mengingat jenis kelamin mereka, dan dalam segala hal harus mendapat perlakuan yang baik dan berbeda dibanding perlakuan yang diberikan kepada pria; 4) Tawanan perang wajib mendapatkan jaminan kesehatan. Dalam hal ini negara yang menahan tawanan perang wajib menjamin pemeliharaan mereka dan perawatan kesehatan yang dibutuhkan oleh mereka. Setiap masyarakat wajib memiliki hak untuk melindungi dirinya dan setiap masyarakat memiliki alasan untuk mendapat perlindungan yang layak.

## 2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode hukum yuridis normatif yang sumber-sumber diambil dari referensi buku atau dengan menggunakan sesuai dogmatic hukum. Penelitian yang digunakan oleh penulis dapat dipakai sebagai arsip.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Tinjauan Umum Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Menurut Hukum Internasional

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pertanggung jawaban merupakan suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau akibat yang timbul dari suatu perbuatan baik itu berupa kelalaian maupun kesalahan. Berdasarkan *Dictionary of Law* bahwa tanggung jawab negara merupakan "*Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law.*" Yang artinya bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional.<sup>19</sup> Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>20</sup>

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.<sup>21</sup> Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi

---

<sup>19</sup> Elizabeth A. Martin ed., *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York, 2002, h. 477

<sup>20</sup> HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 337.

<sup>21</sup> Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*



dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>22</sup> Tanggung jawab negara (*state responsibility*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional. Tanggung jawab negara timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional.<sup>23</sup>

Di samping itu tanggung jawab negara (*state responsibility*) muncul sebagai akibat dari adanya prinsip persamaan dan kedaulatan negara (*equality and sovereignty of state*) yang terdapat dalam hukum internasional.<sup>24</sup> Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang terlanggar haknya untuk menuntut suatu hak yaitu berupa perbaikan (*reparation*).<sup>25</sup> Meskipun suatu negara mempunyai kedaulatan atas dirinya, tidak lantas negara tersebut dapat menggunakan kedaulatannya tanpa menghormati kedaulatan negara-negara lain. Didalam hukum internasional telah diatur bahwa kedaulatan tersebut berkaitan dengan kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan itu sendiri, karena apabila suatu negara menyalahgunakan kedaulatannya, maka negara tersebut dapat dimintai suatu pertanggungjawaban atas tindakan dan kelalaiannya.<sup>26</sup>

Pengertian tanggung jawab negara jika merujuk pada *Dictionary of Law* adalah: "*Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law.*"<sup>27</sup> Dari rumusan tersebut tanggung jawab negara dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan perbaikan (*reparation*) yang timbul ketika suatu negara melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary* hanya terdapat pengertian tanggung jawab secara sempit yaitu *answerability or accountability*.<sup>28</sup> Sugeng Istanto memberikan pengertian terhadap tanggung jawab negara dengan menggunakan istilah pertanggungjawaban negara. Menurutnya pertanggungjawaban negara adalah kewajiban negara memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.<sup>29</sup>

Sebagaimana layaknya dalam sistem hukum nasional, dalam hukum internasional juga dikenal adanya tanggung jawab sebagai akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional.<sup>30</sup> Ada dua pengertian dari pertanggungjawaban negara. Pertama yaitu pertanggungjawaban atas tindakan negara yang melanggar kewajiban internasionalnya. Kemudian yang kedua yaitu pertanggungjawaban yang dimiliki oleh negara atas pelanggaran terhadap orang asing. Pertanggungjawaban negara

---

<sup>22</sup> Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, h. 81

<sup>23</sup> Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, h. 28.

<sup>24</sup> Hingorani, 1984, *Modern International Law, Second Edition*, Oceana Publications, h. 241.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Huala Adolf, 1991, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali, Jakarta, selanjutnya disingkat Huala Adolf I, h. 174.

<sup>27</sup> Elizabeth A. Martin ed., *Op-Cit*, h. 477.

<sup>28</sup> Bryan A. Garner, 2014, *Black's Law Dictionary Edisi Kesepuluh*, Claitors Pub Division, New York, h. 211.

<sup>29</sup> F. Sugeng Istanto, *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*. Yogyakarta: Liberty, h. 105.

<sup>30</sup> Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, h. 193.

dalam hukum internasional pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa tidak ada negara manapun di dunia ini yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum internasional. Hal ini sebenarnya merupakan sesuatu yang biasa dalam sistem hukum di dunia, dimana pelanggaran terhadap kewajiban yang mengikat secara hukum akan menimbulkan tanggung jawab bagi pelanggarnya.<sup>31</sup>

Penegakan dan pelanggaran kemanusiaan pada perang di era modern. Menguatnya isu Hak asasi manusia, dewasa ini tidak terlepas dari perjuangan panjang untuk menegakkan HAM itu sendiri. Perjuangan dan pergerakan HAM telah menjadi agenda yang bersifat masif dan universal. Gaungnya HAM tidak dapat lagi disekat dan dibelenggu dengan yang namanya "kedaulatan Negara". Sekalipun memang harus diakui bahwa pada Negara-negara tertentu, masih terasa kuat prinsip "penegakkedaulatan Negara" dipegang sehingga penegakan HAM masih terkendala dengan soal yang satu ini. Secara umum keberadaan instrument hukum HAM melalui ketersediaan konvensi HAM internasional dengan sarana-sarana pendukungnya baik pada level internasional dan nasional telah menjadi salah satu alat ukur masalah HAM menjadi perhatian dan keseriusan masyarakat dunia. Kendati demikian persoalan HAM dengan berbagai aspek pemicunya sampai dengan saat ini terus bermunculan dan seolah memberi kesan tak pernah tuntas masalah HAM tersebut. Memang disadari bahwa membahas mengenai HAM sama dengan menelusuri keberadaan manusia di muka bumi. Hal ini berelevansi kuat dengan eksistensi manusia dengan Segala hak-hak yang melekat dalam integritasnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang membawa hak-haknya secara kodrati.<sup>32</sup>

Menurut Malcolm N. Shaw ada 3 (tiga) karakter esensial dari suatu pertanggungjawaban negara yakni:<sup>33</sup> 1) *The existence of an international legal obligation in force as between two particular states*, 2) *There has occurred an act or omission which violates that obligation and which is imputable to the state responsible*; dan 3) *That loss or damage has resulted from the unlawful act or omission*. Dari ketiga karakter pertanggungjawaban negara menurut Shaw di atas, terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi suatu negara agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Pertama, yaitu harus terdapat kewajiban internasional yang mengikat pada negara yang akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kedua, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan dilanggarnya suatu kewajiban internasional suatu negara yang kemudian menimbulkan tanggung jawab bagi negara tersebut. Terakhir adalah adanya kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan serta kelalaian yang dilakukan oleh negara tersebut. Jadi secara implisit Shaw menyatakan bahwa negara yang hendak dimintai pertanggungjawabannya harus memenuhi ketiga unsur di atas dan apabila salah satu dari unsur pertanggungjawaban negara tersebut tidak terpenuhi maka suatu negara tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Sefriani, Sefriani, 2010, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 266.

<sup>32</sup> J. A. Y. Wattimena, "Hukum humaniter" penegakkan dan pelanggaran kemanusiaan pada perang di era modern (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), h. 90.

<sup>33</sup> Malcolm N. Shaw, 2008, *International Law*, 6th Edition, Cambridge University Press, New York, selanjutnya disingkat Malcolm N. Shaw II, h. 781.

<sup>34</sup> *Ibid.*

Berikut ini adalah teori-teori yang memberi penjelasan mengenai tanggung jawab dalam hukum dan HAM Internasional antara lain: 1) Teori tanggung jawab hukum dan HAM Internasional: Ada dua macam teori pertanggung jawaban negara, yaitu:<sup>35</sup> a) Teori Risiko (*Risk Theory*), yang kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab objektif (*objective responsibility*), yaitu bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan walaupun kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang sah menurut hukum; b) Teori Kesalahan (*Fault Theory*), yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif atau tanggung jawab atas dasar kesalahan, yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu. Kecenderungan yang berkembang akhir-akhir ini adalah makin ditinggalkannya teori kesalahan ini dalam berbagai kasus. Dengan kata lain, dalam perkembangan diberbagai lapangan hukum internasional, ada kecenderungan untuk menganut prinsip tanggung jawab mutlak.<sup>36</sup> 2) Prinsip – Prinsip Tanggung Jawab Menurut Hukum Dan HAM Internasional

Prinsip kemanusiaan sebagai salah satu prinsip dasar dalam hukum humaniter internasional, dimaksudkan dalam memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia dimanapun ditemukan prinsip ini. Selain itu, Prinsip ini bermanfaat untuk meningkatkan saling pengertian, persahabatan, kerjasama dan perdamaian yang berkelanjutan diantara semua rakyat sehingga tidak menciptakan diskriminasi karena kebangsaan, ras, kepercayaan agama, pendapat kelas atau politik. Sebagai prinsip dasar hukum humaniter internasional, para pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu termasuk kepada tawanan perang.<sup>37</sup> 3) Bentuk - bentuk pertanggungjawaban: a) Bentuk Tanggung Jawab Dan Penjelasan Secara Hukum Internasional Terhadap Tawanan Perang. Apabila suatu negara mempunyai hak, maka negara juga memiliki kewajiban. Bentuk kewajiban negara sebagai subjek hukum internasional adalah tanggung jawab negara yang melekat dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum internasional. Artinya, dengan prinsip tanggung jawab ini, segala perbuatan negara terutama perbuatan yang melanggar hukum internasional harus dipertanggungjawabkan secara internasional.<sup>38</sup> Subjek lain selain negara ialah individu, seperti yang dikatakan oleh hakim Huber, bahwa tanggung jawab merupakan kelanjutan dari hak. Semua hak yang berkarakter internasional memiliki tanggung jawab internasional.<sup>39</sup> Oleh karena itu, tanggung jawab secara individu dapat timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hukum kebiasaan atau pun terhadap perjanjian internasional yang dilakukan oleh individu yang mewakili suatu negara tertentu; b) *International Law Commission: Articles of State Responsibility* Sebagai Rezim Tanggung Jawab

---

<sup>35</sup> Bambang Suparno, *Ilmu Hukum Tata Negara* (Surabaya: Ubhara Press, 2018), h. 57.

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 57.

<sup>37</sup> DANIAL "Penghormatan prinsip-prinsip kemanusiaan terhadap tawanan perang dalam konflik bersenjata menurut Konvensi Jenewa III Tahun 1949", h. 1

<sup>38</sup> Oentoeng Wahjoe. "Hukum Pidana Internasional: Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya". Erlangga. Jakarta. 2011, h. 74

<sup>39</sup> Martin Dixon. "*Cases and Material On International Law*". Oxford University Press. New York. 2003. hal 403

Negara. Berhubung dengan adanya pengakuan terhadap perbuatan melawan hukum yang tergolong tindak pidana oleh masyarakat internasional, maka timbul pertanyaan mengenai siapa yang dimaksud dengan masyarakat internasional dan siapa yang menentukan bahwa suatu negara itu melakukan suatu tindak pidana internasional. Mengingat bahwa dalam lingkup internasional, semua pengaturan dalam hukum internasional tergantung kepada kesepakatan dari negara-negara yang merupakan masyarakat internasional itu sendiri. Terkecuali dalam ruang lingkup prinsip-prinsip hukum umum atau *jus cogens*. Sugeng Istanto menyatakan bahwa "pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional hanya timbul karena pelanggaran hukum internasional, tetapi pertanggungjawaban itu tetap timbul meskipun menurut hukum nasional negara yang bersangkutan perbuatan itu tidak merupakan pelanggaran hukum".<sup>40</sup>

Hal itu menunjukkan bahwa pada hakikatnya, masyarakat internasional yang menilai dapat atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh suatu negara tersebut dipersalahkan. Dengan demikian pula, tolak ukur mengenai suatu perbuatan yang dapat dipersalahkan secara internasional bukan berdasarkan hukum nasional suatu negara, melainkan berdasarkan pengaturan-pengaturan dalam hukum internasional yang telah disetujui oleh masyarakat internasional sebagai perbuatan yang dapat dipersalahkan secara internasional. Dikenal 2 macam perbuatan negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara internasional, yaitu: <sup>41</sup> a) Perbuatan negara yang termasuk dalam *original responsibility*, yaitu tanggung jawab yang lahir dari tindakan pemerintah dalam suatu negara itu sendiri. Perbuatan pemerintah negara yang tergolong *original responsibility* adalah perbuatan negara yang lahir dari kebijakan pemerintah atau lembaga-lembaga negara lainnya yang melanggar kewajiban internasional;<sup>42</sup> b) Perbuatan negara yang termasuk dalam *vicarious responsibility*, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan bukan oleh organ negara atau pejabat negara, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan negara tetapi negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara internasional.

Bentuk-bentuk perlindungan yang dijamin oleh Konvensi Jenewa III 1949 diantaranya adalah sebagai berikut: <sup>43</sup> 1) Pencegahan dan penghentian kekerasan Konvensi-konvensi Jenewa 1949 telah mengatur segala bentuk tindakan pencegahan dan penghentian kekerasan fisik maupun non fisik terhadap tawanan perang, beserta dampak yang akan ditimbulkan akibat dilakukannya kekerasan atau penganiyaan tersebut. Contohnya adalah seperti sosialisasi dan penyebarluasan konvensi kepada kombatan maupun non kombatan;<sup>44</sup> 2) Pemulihan martabat dan penjaminan hidup yang layak melalui restitusi, reparasi, dan rehabilitasi. Pada umumnya, proses reparasi dan rehabilitasi berbentuk kompensasi materi dan simbolik secara kolektif ataupun individual. Kompensasi kolektif ditandai dengan adanya pembangunan fasilitas publik, sedangkan kompensasi individual ditandai dengan adanya ganti kerugian. Konvensi Jenewa tidak memberikan pengaturan yang rinci mengenai kompensasi individual, namun *Statuta Roma* menyatakan bahwa kompensasi yang diberikan bagi korban kejahatan internasional adalah berupa pembayaran sejumlah uang tertentu serta keputusan Dewan Keamanan PBB mengenai

---

<sup>40</sup> F. Sugeng Istanto. "Hukum Internasional". AtmaJaya. Yogyakarta. 1998, h. 78

<sup>41</sup> Oentoeng Wahjoe, *Op. Cit.*, h. 81

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> "Perlindungan Hukum Terhadap Pemulangan Tawanan Perang Pada Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Jenewa III 1949" *Diponegoro Law Jurnal*, h. 8.

<sup>44</sup> Artikel 93

pemulihan yang memberikan pengajuan klaim oleh korban kejahatan secara individu. Perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tawanan perang juga diatur dalam Hak Asasi Manusia melalui Deklarasi *Universal Hak Asasi Manusia (Declaration Universal Of Human Rights)*, sebagai berikut: a) Setiap orang memiliki hak hidup, hak atas kebebasan, dan keselamatan individu (Pasal 3); b) Setiap orang tidak boleh diperbudak dalam bentuk apapun dan perdagangan budak, dalam segala bentuk, dilarang (Pasal 4); c) Setiap orang tidak boleh disiksa atau mendapatkan perlakuan dan penghukuman yang tidak manusiawi (Pasal 5); d) Tidak seorang pun dapat ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang (Pasal 9).<sup>45</sup>

### **3.2 Pertanggungjawaban Pelanggaran HAM Terhadap Tawanan Perang Berdasarkan Hukum HAM Internasional**

Perlu diketahui bahwa dalam suatu konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun internal terdapat sasaran militer dan objek sipil sebagai targetnya, terutama saat terjadi perang atau operasi militer di lapangan. Hal ini pun terkait dengan prinsip perbedaan atau *distinction principle*, yang mulanya hanya ada kombatan dan non-kombatan. Namun sesuai perkembangan, maka prinsip perbedaan ini lebih diperluas yaitu mengenai perbedaan antara penduduk sipil dengan kombatan serta objek-objek sipil dengan objek sasaran militer. Penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak berhak untuk turut serta dalam suatu pertempuran. Sedangkan, yang dinamakan objek sipil adalah semua objek yang bukan objek militer yang oleh karena itu tidak dapat dijadikan sasaran serangan pihak yang bersengketa. Sebaliknya apabila objek tersebut merupakan objek sasaran militer maka objek tersebut dapat dihancurkan atau diserang dan akan memberikan keuntungan yang signifikan terhadap aksi militer. Prinsip perbedaan ini sangat menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini dapat menjadi suatu bukti lain bahwa penegakan hak asasi manusia merupakan hukum humaniter internasional dalam arti luas.

Protokol Tambahan III Konvensi Jenewa ini, prinsip perbedaan terkait status kombatan terdapat pada Pasal 43, 44, dan 48. Pasal 43 dengan tegas menentukan mereka yang digolongkan sebagai kombatan adalah mereka yang termasuk angkatan suatu negara terdiri dari: 1) Angkatan bersenjata yang terorganisir dalam bentuk grup atau unit kesatuan dan di bawah komando yang bertanggung jawab; 2) Ikut serta secara langsung dalam permusuhan; 3) Pemberitahuan kepada pihak-pihak yang bertikai memasukan sebuah kesatuan (*agency*) dalam angkatan bersenjata mereka. Sedangkan, Pada Pasal 44 mengatur mengenai kombatan dan tawanan perang. Apabila kombatan jatuh ke dalam kekuasaan pihak lawan maka harus diperlakukan atau menjadi tawanan perang. Selanjutnya dalam Pasal 48 mengatur mengenai penjaminan penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek sipil. Para pihak dalam sengketa setiap saat harus membedakan penduduk sipil dari kombatan dan antara objek sipil dan sasaran militer. Oleh karena itu, esensi dari adanya prinsip perbedaan adalah selain untuk membedakan kombatan dengan penduduk sipil, juga bertujuan penting untuk menjamin perlindungan terhadap penduduk sipil yang menjadi korban peperangan. Selain itu, dengan adanya dasar hukum mengenai prinsip perbedaan tersebut merupakan usaha yang dilakukan oleh hukum humaniter internasional untuk mewujudkan suatu peraturan peperangan yang mengenal batas tertentu sehingga dapat menjamin nilai hak-hak kemanusiaan.

---

<sup>45</sup> Lihat Jurnal *International Law Making "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia"*, h. 36

Kasus yang terjadi di Suriah, menurut statistik SOHR, 968.651 orang, termasuk 154.984 wanita, ditahan oleh dinas keamanan rezim sejak awal "Revolusi Suriah", sementara jumlah warga sipil yang tewas di bawah penyiksaan di penjara rezim sejak awal revolusi Suriah telah mencapai 16.249 kematian, semuanya didokumentasikan dengan nama: 16.060 pria dan pria muda, 125 anak-anak di bawah usia delapan belas tahun, dan 64 wanita di atas usia delapan belas tahun. Sumber terpercaya telah menginformasikan Observatorium Suriah bahwa jumlah orang yang terbunuh, dieksekusi dan/atau meninggal di penjara rezim melebihi 105.290 orang. Lebih dari 83% dari total korban tewas dan/atau meninggal di penjara-penjara ini antara Mei 2013 dan Oktober 2015. Sumber SOHR juga telah mengkonfirmasi bahwa lebih dari 30.000 tahanan tewas di penjara terkenal Sednaya saja, sedangkan *persentase* terbesar kedua dari pembunuhan terjadi di fasilitas penahanan atau penjara Intelijen Angkatan Udara.

Jumlah tahanan baru-baru ini di penjara rezim dan orang yang dihilangkan secara paksa sekitar 280.416 orang, mereka adalah sebagai berikut :152.342 orang ditahan di penjara rezim, termasuk 41.293 wanita, 128.074 orang hilang secara paksa, termasuk 20.315 wanita.<sup>46</sup> Sesuai kasus yang terjadi di Suriah, dapat dilihat bahwa hal itu telah bertentangan dengan prinsip perbedaan dikarenakan banyak penduduk sipil yang telah ditawan bahkan merenggut ribuan nyawa Oleh karena, itu harus ada perlindungan terhadap hak-hak penduduk sipil. Perlindungan bagi orang yang dilindungi termasuk bagi tawanan perang meskipun sudah diatur dalam konvensi-konvensi internasional, bahwa tetap saja masih banyak orang memperlakukan tawanan perang secara tidak manusiawi. Contoh pelanggaran berat HAM pada tawanan perang seperti yang terjadi di Penjara penjara Intelijen Angkatan Udara di Suriah dimana terjadi penyiksaan terhadap para tahanan disana. Perlakuan-Perlakuan yang tidak manusiawi pada seorang tawanan perang yang mengakui ditelanjangi dan diancam diperkosa, dipukuli, setelah itu dibiarkan dalam keadaan telanjang selama beberapa hari. Teknik interogasi yang dilakukan pun benar-benar tidak mempedulikan hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap manusia. Perlakuan tidak manusiawi yang terjadi di Suriah harus dipertanggungjawabkan,

Suatu perbuatan melawan hukum internasional yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara internasional dapat dibagi menjadi 2 teori, yaitu teori subjektif dan teori objektif. Teori subjektif yang dapat juga disebut sebagai teori kesalahan menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh negara dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila ditemukan adanya unsur kesalahan pada perbuatan tersebut, baik perbuatan itu dilakukan oleh pejabat atau organ negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam teori ini unsur kesalahan merupakan hal yang esensial untuk menentukan suatu negara dapat diminta pertanggungjawaban atau tidak. Sedangkan teori objektif atau lebih dikenal dengan teori risiko menyatakan bahwa pertanggungjawaban negara itu bersifat mutlak yaitu atas perbuatan negara yang dalam hal ini perbuatan pejabat negara atau organ negara yang melakukan suatu tindakan sehingga mengakibatkan pihak atau negara lain dirugikan, menurut hukum internasional negara tersebut harus bertanggung jawab.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> <https://www.syriaahr.com>

<sup>47</sup> E.J de Archehaga and A. Tanzi, "State Responsibility". Dalam Muhammed Bedjaoui, "International Law: Achievement and Pronspects". Nijhoff Publisher. 1991, h. 248

Jadi berdasarkan kedua teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam hal apapun, apabila suatu negara melakukan suatu kesalahan yang dampaknya menimbulkan kerugian bagi negara lain, atau bahkan kesalahannya itu merupakan tindakan yang dipersalahkan menurut hukum internasional, tanpa mengenal prinsip impunitas bagi pejabat atau organ-organ negara tertentu, suatu negara tersebut tetap dipersalahkan atas tindakannya dan wajib bertanggung jawab atas kesalahannya. Mahkamah Pidana Internasional sebagai Rezim Tanggung Jawab Negara Pengadilan internasional yang berkedudukan di *Den Haag*, Belanda ini dibentuk melalui *Statuta Roma* tahun 1998. ICC merupakan institusi yang mandiri, yang memiliki struktur organisasi tersendiri. ICC dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya di wilayah negara anggota juga dengan perjanjian khusus di wilayah negara lain.<sup>48</sup>

Meskipun berkedudukan di *Den Haag*, ICC dapat menyelenggarakan sidang-sidangnya di negara-negara lain sesuai kebutuhan. Berkaitan dengan yurisdiksi atau kewenangan mengadili, maka ICC dibatasi oleh beberapa hal yaitu: a) Berdasarkan subjek hukum yang dapat diadili atau *personal jurisdiction*, ICC hanya dapat mengadili individu. Pelaku kejahatan dalam yurisdiksi ICC harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara individu termasuk pejabat pemerintahan, komandan baik militer maupun sipil;<sup>49</sup> b) Berdasarkan jenis kejahatan yang menjadi ruang lingkupnya atau *material jurisdiction*, maka yurisdiksi ICC adalah pada kejahatan-kejahatan yang merupakan kejahatan paling serius dalam pandangan masyarakat internasional yang diatur dalam Pasal 5 sampai 8 Statuta Roma 1998. Kejahatan yang dimaksud adalah:<sup>50</sup> (1) genosida; (2) kejahatan HAM; (3) kejahatan perang; (4) kejahatan agresi; c) Berdasarkan waktunya atau *temporal jurisdiction*, ICC hanya memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya *Statuta Roma* yaitu 1 Juli 2002; d) Berdasarkan wilayah tempat dilakukannya kejahatan atau *territorial jurisdiction*, maka ICC dapat mengadili kasus-kasus yang diserahkan oleh negara peserta yang wilayahnya menjadi tempat dilakukannya kejahatan internasional. Di samping itu, yurisdiksi ICC juga berlaku dalam wilayah buka negara pihak yang mengakui yurisdiksi ICC berdasarkan deklarasi *ad hoc*.<sup>51</sup>

Kedudukan ICC hanya sebagai institusi pelengkap bagi peradilan domestik yang dimiliki oleh negara. Hal ini ditegaskan dalam *Preamble Statuta Roma* dalam paragraf 10, yaitu : “*emphasizing that the ICC establishment under this statute shall be complementary to national criminal jurisdiction,*” dalam Prinsip komplementaritas dalam *Preamble Statuta Roma* sebenarnya adalah untuk mengakomodasi pendapat-pendapat bahwa keberadaan ICC akan bertentangan atau mengganggu prinsip kedaulatan negara. Dengan kedudukannya sebagai institusi komplementer, yurisdiksi utama adalah tetap di tangan peradilan nasional suatu negara atau setara dengan prinsip *exhaustion of local remedies*. ICC hanya dapat mengadili suatu praktek tindak pidana internasional sepanjang pengadilan nasional suatu negara tidak mau atau tidak mampu untuk melaksanakan fungsinya. Tetapi, timbul pertanyaan mengenai yurisdiksi ICC dalam mengadili suatu tindak pidana internasional, mengetahui bahwa suatu perjanjian hanya berlaku atas dasar kesepakatan dan banya mengikat bagi negara-negara yang sepakat dan meratifikasi perjanjian tersebut.

---

<sup>48</sup> Pasal 4 (2) Statuta Roma 1998

<sup>49</sup> Pasal 25 Statuta Roma 1998

<sup>50</sup> Pasal 5 Statuta Roma 1998

<sup>51</sup> Pasal 12 Statuta Roma 1998

Dengan demikian, yurisdiksi ICC mengenai negara-negara yang tidak menyepakati *Statuta Roma* 1998 sebagai landasan hukum peradilan ICC akan menjadi persoalan. Berdasarkan *Statuta Roma* 1998, ICC memiliki yurisdiksi terhadap warga negara bukan negara peserta atau warga negara pihak ke-3 selama dalam kondisi-kondisi antara lain sebagai berikut: a) Dalam kasus yang diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB kepada ICC;<sup>52</sup> b) Dalam kasus warga negara dari negara pihak ke-3 melakukan kejahatan di wilayah atau teritorial negara anggota Statuta Roma atau negara yang sudah menerima yurisdiksi ICC berkaitan dengan kejahatan tersebut;<sup>53</sup> c) Dalam kasus negara pihak ke-3 sudah menyetujui untuk melaksanakan yurisdiksi berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tertentu.<sup>54</sup> Apabila kejahatan yang dilakukan masuk dalam kategori international crimes, maka berdasarkan prinsip *universal* yang dikenal dalam hukum internasional semua negara memiliki yurisdiksi terhadap pelaku tanpa memperhatikan nasionalitas si pelaku maupun tempat dilakukannya kejahatan tersebut.

Pemulihan Sebagai Salah Satu Bentuk Tanggung Jawab dalam Statuta Roma 1998 Di bawah hukum internasional, suatu negara yang telah melanggar kewajiban hukum akan diminta untuk menghentikan pelanggaran tersebut dan memberikan reparasi termasuk restitusi dan kompensasi untuk kerugian dan penderitaan yang disesuaikan dengan keadaan.<sup>55</sup> Oleh karena itu, menurut hukum internasional, tanggung jawab negara atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di negaranya dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk reparasi atau pemulihan kepada para korban. Hal ini berlaku juga atas pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum perang dan bahkan pelanggaran terhadap jus cogens. Secara spesifik, hukum hak asasi manusia internasional merumuskan hak untuk mendapatkan pemulihan kepada korban, yaitu:<sup>56</sup> a) Restitusi, yaitu mengembalikan kondisi korban kepada keadaan yang seharusnya, seperti kembalinya tempat tinggal, maupun pekerjaan; b) Kompensasi, yaitu ganti rugi atas kerugian secara fisik maupun mental para korban, kehilangan pekerjaan maupun penghasilan, kerugian reputasi, dan sebagainya; c) Rehabilitasi, yaitu pemberian perawatan secara medis maupun psikologi bagi korban, dan juga pemberian pelayanan bantuan hukum maupun social; d) Pemuasan, yang berkaitan dengan hal permintamaafan, penghentian kekerasan, dan pengakuan kepada para korban; e) Jaminan Tidak Akan Terulang Lagi (*Non - Repetition*), yang mencakup langkah-langkah untuk mencegah tindakan kekerasan kepada para korban tidak terulang Kembali.

### 3. Kesimpulan

Bentuk pelanggaran hukum terhadap tawanan perang melalui serangan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, penyiksaan penghamilan, penindasan, kejahatan *apartheid* dan penghilangan orang secara paksa yang berdasarkan instrumen hukum dan HAM internasional menurut Konvensi Jenewa III tahun 1949 (*Geneva Convention (III)*)

---

<sup>52</sup> Dapo Akande. "The Jurisdiction of International Criminal Law Count Over National of Non- Parties: Legal Basis and Limits". *Journal of International Criminal Justice* No. 618 December. 2003, h. 1

<sup>53</sup> Ibid, lihat juga Pasal 13 Statuta Roma 1998

<sup>54</sup> Ibid, lihat juga Pasal 12 (2) (a) dan (3) Statuta Roma 1998

<sup>55</sup> Lihat Restatmen Ketiga Undang-Undang Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat tahun 1987. hal 901

<sup>56</sup> Amnesty Internasional. "*The International Criminal Court: Ensuring an Effective Role for Victims*". <http://web.amnesty.org/library/index/engior400101999!opendocument&of=eng-385>; dalam Linda M. Keller. "*Seeking Justice at the International Criminal Court: Victims' Reparation*". *Thomas Jefferson Law Review*. Vol 29/189. 2007, h. 194.



*Relative to the Treatment of Prisoners of War*) dan Protokol Tambahan I tahun 1977 (*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of international Armed Conflicts*) mempunyai hak untuk diperlakukan secara bermartabat dan manusiawi seperti tidak boleh dipaksa memberikan keterangan kecuali mengenal identitas mereka. Penyiksaan dan perlakuan kejam terhadap mereka dipandang sebagai kejahatan perang. Para tawanan perang harus dipindahkan dari kawasan berbahaya ke tempat yang aman. Kondisi kehidupan mereka harus setara dengan kondisi kehidupan dari anggota angkatan perang negara penawan. Didalam *Roma Statuta 1998* merumuskan kejahatan kemanusiaan dengan elemen-elemen prinsip (*chapeau elements*) yang membedakan kejahatan terhadap manusia dengan kejahatan biasa antara lain a) penyiksaan; b) pemaksaan minum air yang tidak bersih; c) tidak diberikan perawatan medis; d) memberikan kejutan listrik; e) melakukan pembakaran tubuh; f) mencabut kuku dan gigi; g) menggantung orang dari satu atau dua anggota tubuh untuk waktu yang lama. Didalam Pasal 6 ayat 1 ICCPR tahun 1996 menyatakan bahwa setiap manusia melekat hak untuk hidup dan hak ini harus dilindungi oleh hukum dan tidak diizinkan seorangpun dapat merampas hak orang lain secara sewenang-wenang. Bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum terhadap tawanan terhadap pelanggaran HAM berat terhadap tawanan perang secara hukum pada dasarnya mengacu kepada prinsip *exhaustion of local remedies* melalui mekanisme forum pengadilan nasional. Ketidakmauan (*unwillingness*) dan ketidakmampuan (*inability*) dari negara yang diduga melakukan pelanggaran berat HAM untuk menyelesaikan masalah pelanggaran tersebut di tingkat nasional dapat mendasari lahirnya kompetensi mengadili dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan sesuai dengan *Statuta Roma* (Pasal 5 ayat (1)). Pertanggungjawabannya ditujukan kepada siapapun orang yang melakukan kejahatan akan dihukum secara individu sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) *Statuta Roma* dan diadili tanpa adanya perbedaan mengenai Kapasitas atau Jabatannya sesuai dengan Pasal 27. Selain itu, kepada korban berhak mendapatkan restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan pemuasan serta jaminan tidak akan terulang lagi (*Non - Repetition*).

## Daftar Referensi

- Al Jazeera News, "Syria's civil war explained from the beginning", Al Jazeera online, 14 April 2018, dalam <https://www.aljazeera.com>, syria-civil-war-explained. Diakses pada 17 Oktober 2018.
- Amnesti Internasional. "*The International Criminal Court: Ensuring an Effective Role for Victims*".
- Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia,
- Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, 1999
- Bambang Suparno, *Ilmu Hukum Tata Negara* (Surabaya: Ubhara Press, 2018),
- Bryan A. Garner, 2014, *Black's Law Dictionary Edisi Kesepuluh*, Claitors Pub Division, New York
- Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*

- DANIAL “Penghormatan prinsip-prinsip kemanusiaan terhadap tawanan perang dalam konflik bersenjata menurut Konvensi Jenewa III Tahun 1949”
- Dapo Akande. “The Jurisdiction of International Criminal Law Court Over National of Non- Parties: Legal Basis and Limits”. *Journal of International Criminal Justice* No. 618 December. 2003.
- Detainees and forcibly-disappeared people in a decade of the war | Over 105,000 civilians killed and died in regime prisons...fate of hundreds of thousands others remains unknown...while relevant organizations continue inaction*, diakses melalui <https://www.syriaahr.com/en/208836/>.
- Diponegoro law jurnal “Perlindungan Hukum Terhadap Pemulangan Tawanan Perang Pada Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Jenewa III 1949”
- Elizabeth A. Martin ed., *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York, 2002
- F. Sugeng Istanto, *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*. Yogyakarta: Liberty.
- F. Sugeng Istanto. “*Hukum Internasional*”. AtmaJaya. Yogyakarta. 1998.
- Graham Evans and Jeffrey Newnham. *The Penguin Dictionary of International Relations*, Penguin Books, London, 1998.
- Hans Kelsen 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta
- Haryomataram, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, Universitas Sebelas Maret press, Surakarta, 1994.
- Hingorani, 1984, *Modern International Law, Second Edition*, Oceana Publications
- HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- <http://web.amnesty.org/library/index/engior400101999!opendocument&of=eng-385>; dalam Linda M. Keller. “: *Seeking Justice at the International Criminal Court: Victims’ Reparation*”. *Thomas Jefferson Law Review*. Vol 29/189. 2007
- Huala Adolf, 1991, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, CV Rajawali, Jakarta, selanjutnya disingkat Huala Adolf I
- I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar*, Yrama Widya Bandung, 2003
- Irma Halimah Hanafi, <https://fh.unpatti.ac.id/> “*Sekretaris Jenderal Pbb Dalam Pemeliharaan Perdamaian Internasional*”, 2015.
- J. A. Y. Wattimena, “*Hukum humaniter*” penegakkan dan pelanggaran kemanusiaan pada perang di era modern (Bandung : Widina Bhakti Persada, 2022).
- J.G Starke, “*Pengantar Hukum Internasional*”, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Sepuluh, 2012
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung

- Joe Sterling, *"Daraa: The spark that lit the Syrian flame"*, CNN online, 1 Maret 2012, dalam <https://edition.cnn.com/2012/03/01/world/meast/syria-crisis-beginnings/index.html>, Diakses pada 16 Oktober 2021.
- Jurnal International Law Making "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.
- Lona Puspita, *"Perlindungan Hukum Terhadap Tawanan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa III Tahun 1949 Dan Declaration Of Human Rights"*, Universitas Tamansiswa Padang,
- M. Afif Hasbullah. *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM Di Indonesia: Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis*. 2005 Lamongan: Universitas Islam Darul Ulum,
- Malcolm N. Shaw QC *"Hukum Internasional"*, Bandung, Penerjemah Derta Sri Widawati, Edisi keenam, 2013
- Manfred Nowak. *Introduction to the International Human Rights Regime*, 2003 Leiden, Martinus Nijhoff,
- Martin Dixon. *"Cases and Material On International Law"*. Oxford University Press. New York. 2003.
- Muhammed Bedjaoui, *"International Law: Achievement and Pronspects"*. Nijhoff Publisher. 1991.
- Morich Thenu, J. A. Y. Wattimena, dan Johanis Steny Franco Peilouw<sup>3</sup> *"Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Extrajudicial Killing"*, TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 7 (2022): 641-659
- Oentoeng Wahjoe. *"Hukum Pidana Internasional: Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya"*. Erlangga. Jakarta. 2011.
- Restatmen Ketiga Undang-Undang Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat tahun 1987.
- Ria Wierma Putri. *Hukum Humaniter Internasional*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011
- Sefriani, Sefriani, 2010, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Yosina Augustina Yvonne Wattimena dan Vondaal Vidya Hattu, *"Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan HAM Dalam Masa Pandemi Covid-19"*, *Jurnal Sasi*, Volume 27 Nomor 2, April-Juni 2021.